



**NOTA KESEPAKATAN**

**ANTARA**

**OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

**DAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA**

**TENTANG**

**PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA**

**NOMOR : 55/ORI-MOU/XII/2021**

**NOMOR : 415.4/BOK/69/2021**

Pada hari ini Kamis Tanggal Enam Belas Bulan Desember tahun Dua Ribu dua puluh satu yang bertanda tangan di bawah ini :

**I. MOKHAMAD NAJIH** : Ketua Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav C-19 Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

**II. H. TAFDIL** : Bupati Bombana, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.74 – 5642 TAHUN 2017, yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Bombana, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Ombudsman Republik Indonesia	Pemerintah Kabupaten Bombana

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Kabupaten Bombana menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
- b. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
- g. Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1035), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1646);
- h. Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1769); dan
- i. Peraturan Ombudsman Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 163).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana, dengan ketentuan sebagai berikut :

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini dalam rangka pencegahan maladministrasi serta percepatan penyelesaian Laporan Masyarakat atas pelayanan publik.

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

- a. Percepatan penanganan dan penyelesaian Laporan Masyarakat;
- b. Pencegahan maladministrasi;
- c. Pertukaran data dan/atau informasi; dan
- d. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

### **Pasal 3**

#### **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan setelah penandatanganan Nota Kesepakatan ini;
- (3) **PIHAK KESATU** menunjuk Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (4) **PIHAK KEDUA** menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana untuk melaksanakan kerja sama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 4**

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum berakhir masa berlakunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

**Pasal 5**  
**KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** bertanggungjawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang berkaitan dengan Nota Kesepakatan Ini.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan/atau informasi tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkapkan kepada **PIHAK** lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan data dan/atau informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 6**  
**NARAHUBUNG**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk Unit dan Narahubung masing-masing yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Penunjukan dan penggantian Narahubung ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dan diberitahukan kepada masing-masing **PARA PIHAK**.

**Pasal 7**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi efektifitas pelaksanaan isi Nota Kesepakatan ini minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi untuk mengetahui tindak lanjut Nota Kesepakatan ini.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

**Pasal 8**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran belanja masing-masing pihak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 9**  
**PERUBAHAN (ADDENDUM)**

Hal-hal yang belum disepakati atau terjadinya perubahan dalam Nota Kesepakatan ini, akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

**Pasal 10**  
**KETENTUAN LAIN**

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 11**  
**PENUTUP**

Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,**



The signature of Mokhammad Najih is written in blue ink over a purple circular stamp of the Ombudsman of the Republic of Indonesia.

**MOKHAMMAD NAJIH**

**PIHAK KEDUA,**



The signature of H. Tafdil is written in blue ink over a purple circular stamp of the Ombudsman of the Republic of Indonesia and a 10,000 Rupiah revenue stamp.

**H. TAFDIL**

Pihak Kesatu	Pihak Kedua